



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1469/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

YERLINA ZALOGO, tempat/tanggal lahir Lazafahowu/ 15-09-1994, bertempat tinggal di Pasar Baloi Centre Blok F NO.42 RT 008 RW 003 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk baja, selanjutnya disebut sebagai pemohon;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 september 2018 dalam Register Nomor 1469/Pdt.P/2018/PN.Btm., telah mengajukan permohonan penetapan identitas Pemohon, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK: 1214065507950003**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Selatan ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171062908180009**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 05-09-2018, tertera bernama **YERLINA ZALOGO**, Lahir di **Lazafahowu, 15-09-1994**, anak ke Enam Perempuan dari pasangan Suami istri **BAZOLOO** (Ayah) dan **LASIFIZE LAIA** (Ibu) ;
3. Bahwa identitas diri pemohon yang sebenarnya berdasarkan Ijazah **Sekolah Menengah Atas, Negeri 1 Telukdalam**,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 1469/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan seri No: **DN-07 Ma 0035727**, yang dikeluarkan oleh

Kepala Sekolah, pada tanggal, 02 Mei 2013, bernama **YERLINA ZALOGO**, Lahir di **Lazafahowu, 15-09-1994**, anak ke Enam Perempuan dari pasangan Suami istri **BAZOLOO** (Ayah) dan **LASIFIZE LAIA** (Ibu) ;

4. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki bulan lahir dan tahun lahir Pemohon di **AKTA KELAHIRAN**, karena identitas diri Pemohon yang tertera di Akta Lahir tersebut berbeda dengan data yang tertera di Ijazah asli Pemohon ;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan memperbaiki bulan lahir dan tahun lahir Pemohon di **AKTA LAHIR NO : 1214-LT-04092013-0016**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Selatan, tanggal 04-09-2013, karena ada kesalahan pengetikan tertera **YERLINA ZALOGO**, Lahir di **Lazafahowu, 15-07-1995**, anak ke Enam Perempuan dari pasangan Suami istri **BAZOLOO** (Ayah) dan **LASIFIZE LAIA** (Ibu), **YANG SEBENARNYA** identitas diri Pemohon adalah bernama **YERLINA ZALOGO**, Lahir di **Lazafahowu, 15-09-1994**, anak ke Enam Perempuan dari pasangan Suami istri **BAZOLOO** (Ayah) dan **LASIFIZE LAIA** (Ibu), berdasarkan Ijazah **Sekolah Menengah Atas, Negeri 1 Telukdalam**, dengan seri No: **DN-07 Ma 0035727**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, pada tanggal, 02 Mei 2013 ;
6. Bahwa untuk pengesahan perbaikan bulan lahir dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikannya berkenaan mengabulkan Permohonan Pemohon yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 1469/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir dan tahun lahir Pemohon di AKTA LAHIR NO : 1214-LT-04092013-0016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Selatan, tanggal 04-09-2013, DARI YANG SEMULA tertera YERLINA ZALOGO, Lahir di Lazafahowu, 15-07-1995, anak ke Enam Perempuan dari pasangan Suami istri BAZOLOO (Ayah) dan LASIFIZE LAIA (Ibu), DIUBAH MENJADI : YERLINA ZALOGO, Lahir di Lazafahowu, 15-09-1994, anak ke Enam Perempuan dari pasangan Suami istri BAZOLOO (Ayah) dan LASIFIZE LAIA (Ibu), berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas, Negeri 1 Telukdalam, dengan seri No: DN-07 Ma 0035727, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, pada tanggal, 02 Mei 2013;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki bulan lahir dan tahun lahir Pemohon di AKTA LAHIR NO : 1214-LT-04092013-0016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Selatan, tanggal 04-09-2013, DARI YANG SEMULA tertera YERLINA ZALOGO, Lahir di Lazafahowu, 15-07-1995, anak ke Enam Perempuan dari pasangan Suami istri BAZOLOO (Ayah) dan LASIFIZE LAIA (Ibu), DIUBAH MENJADI : YERLINA ZALOGO, Lahir di Lazafahowu, 15-09-1994, anak ke Enam Perempuan dari pasangan Suami istri BAZOLOO (Ayah) dan LASIFIZE LAIA (Ibu), berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas, Negeri 1 Telukdalam, dengan seri No: DN-07 Ma 0035727, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, pada tanggal, 02 Mei 2013 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 September 2018 ; ----

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 1469/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy Surat Keterangan nomor: 69/Yanum/Kecamatan/IX/1995 atas nama YERLIZA ZALOGO diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 2171062908180009 atas nama YERLIZA ZALOGO, , diberi tanda P.2. ; -----
3. Foto copy Akta Kelahiran dengan nomor 1214-lt-04092013-0016, atas nama YERLINA ZALOGO, diberi tanda P.3;-----
4. Foto copy Ijazah nomor: DN-07 Ma 0035727 atas nama YERLINA ZALOGO, diberi tanda P.4;-----

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. SOFUMBORO LAIA dan 2 WILSON ZALOGO yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi 1. SOFUMBORO LAIA;

1. Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon perbaikan bulan dan tahun lahir pada **Akta Lahir** dari yang semula tertera **YERLINA ZALOGO**, Lahir di **Lazafahowu**, **15-07-1995**, anak ke Enam Perempuan dari pasangan Suami istri **BAZOLOO** (Ayah) dan **LASIFIZE LAIA** (Ibu), DIUBAH MENJADI : **YERLINA ZALOGO**, Lahir di **Lazafahowu**, **15-09-1994**, sesuai dengan ijazah pemohon;-----
2. Bahwa perbedaan penulisan bulan dan tahun lahir pemohon tersebut menyebabkan pemohon menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen pemohon ;-----

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 1469/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud mengajukan perbaikan bulan dan tahun lahir pemohon sesuai yang terdapat dalam Ijazah pemohon, sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya bersesuaian ;-----

4. Bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud perbaikan bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **YERLINA ZALOGO**, Lahir di **Lazafahowu**, **15-09-1994**;-----

Saksi 2. WILSON ZALOGO

1. Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon perbaikan bulan dan tahun lahir pada **Akta Lahir** dari yang semula tertera **YERLINA ZALOGO**, Lahir di **Lazafahowu**, **15-07-1995**, anak ke Enam Perempuan dari pasangan Suami istri **BAZOLOO** (Ayah) dan **LASIFIZE LAIA** (Ibu), DIUBAH MENJADI : **YERLINA ZALOGO**, Lahir di **Lazafahowu**, **15-09-1994**, sesuai dengan ijazah pemohon;-----
2. Bahwa perbedaan penulisan bulan dan tahun lahir pemohon tersebut menyebabkan pemohon menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen pemohon ;-----
3. Bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud mengajukan perbaikan bulan dan tahun lahir pemohon sesuai yang terdapat dalam Ijazah pemohon, sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya bersesuaian ;-----
4. Bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud perbaikan bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **YERLINA ZALOGO**, Lahir di **Lazafahowu**, **15-09-1994**;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 1469/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ; -----

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan perbaikan bulan dan tahun lahir pada **AKTA LAHIR NO : 1214-LT-04092013-0016**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Selatan, tanggal 04-09-2013, DARI YANG SEMULA tertera **YERLINA ZALOGO**, Lahir di **Lazafahowu, 15-07-1995**, anak ke Enam Perempuan dari pasangan Suami istri **BAZOLOO** (Ayah) dan **LASIFIZE LAIA** (Ibu), DIUBAH MENJADI : **YERLINA ZALOGO**, Lahir di **Lazafahowu, 15-09-1994**;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1. sampai dengan P.4. dan keterangan saksi di bawah sumpah yakni **SOFUMBORO LAIA** dan **WILSON ZALOGO**; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas sebagaimana bukti surat P.4 diterangkan nama Pemohon adalah **YERLINA ZALOGO**, Lahir di **Lazafahowu, 15-09-1994** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 1469/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dan Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sedangkan akta kelahiran merupakan pencatatan peristiwa penting kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana, dengan demikian identitas penduduk Indonesia secara formal menurut hukum harus mendasarkan pada KTP dan Kartu Keluarga serta pencatatan sipil yang relevan untuk itu, karena pencatatan sipil tersebut membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KTP, KK dan surat keterangan kependudukan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya kesesuaian nama dalam data dan dokumen kependudukan Pemohon dengan pencatatan sipil yang berlaku atas Pemohon serta perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan sedikit perbaikan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 1469/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan.

- Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
nahkamanaagung.go.id
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir dan tahun lahir Pemohon di **AKTA LAHIR NO : 1214-LT-04092013-0016,** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Selatan tanggal 04-09-2013, DARI YANG SEMULA tertera **YERLINA ZALOGO,** Lahir di **Lazafahowu, 15-07-1995,** anak ke Enam Perempuan dari pasangan Suami istri **BAZOLOO** (Ayah) dan **LASIFIZE LAIA** (Ibu), DIUBAH MENJADI : **YERLINA ZALOGO,** Lahir di **Lazafahowu, 15-09-1994,** anak ke Enam Perempuan dari pasangan Suami istri **BAZOLOO** (Ayah) dan **LASIFIZE LAIA** (Ibu), berdasarkan Ijazah **Sekolah Menengah Atas, Negeri 1 Telukdalam,** dengan seri No: DN-07 Ma 0035727, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, pada tanggal, 02 Mei 2013;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tentang memperbaiki identitas diri pemohon dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil serta merekam perubahan nama dan tanggal lahir pemohon pada database kependudukan;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 211.000,- (dua ratus
sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 oktober 2018 oleh MARTA NAPITUPULU,SH.MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam Nomor :1469/Pdt.P/2018/PN Btm. Tanggal 26 September 2018 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh HELI AGUS TUTI,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TUNGGAL,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 1469/Pdt.P/2018/PN Btm.



HELI AGUS TUTI,S.H

MARTA NAPITUPULU,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya :
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Permohonan	:	Rp 30.000,-
Biaya Panggilan dll	:	Rp 100.000,-
Biaya ATK	:	Rp 75.000,-
Materai	:	Rp 6.000,-
Hak Redaksi (PNBP)	:	Rp 5.000,-
J u m l a h	:	Rp 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)